

Konflik Rusia-Ukraina: Telaah Kritis Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Dan Implikasinya Terhadap Hak Sipil

Roni Agus Widodo, Danang Ary Setiyawan, Hanla, Tarsisius Susilo, Rahman Yadi, Joko Prasetyo

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email: roniaguswido@gmail.com, dewabagas47@gmail.com

ABSTRAK

Pemodelan matematika menjadi jembatan antara matematika dan masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan siswa. Pengenalan pemodelan matematika menjadi agenda penting yang harus diberikan kepada siswa level SMA untuk mengoptimalkan literasi matematis dan terbiasa memecahkan masalah dengan permasalahan kontekstual. Pemilihan konteks materi dan permasalahan dunia nyata yang relevan adalah kunci awal dalam mengajarkan pemodelan. Pemilihan materi matriks dalam pengaplikasian menentukan kriteria universitas menjadi pertimbangan penting dalam mengenalkan pemodelan matematika dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan sampel 31 siswa kelas 11, MAN 1 Kota Bandung, Jawa Barat. Berlandaskan kerangka kerja Galbraith & Holton, penelitian ini mengevaluasi tujuh tahap pemodelan dan menemukan bahwa siswa mampu memahami dan merumuskan masalah dengan baik, mencapai skor rata-rata 77,8%, namun mengalami kesulitan pada tahap interpretasi dan evaluasi model dengan skor menurun hingga sekitar 60%. Penggunaan matriks pengambilan keputusan menunjukkan kemampuan siswa yang cukup baik dalam menerapkan konsep matematika pada konteks dunia nyata, meskipun masih diperlukan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemodelan.

Kata Kunci: pemodelan matematika, konteks dunia nyata, matriks

ABSTRACT

Mathematical modeling is a bridge between mathematics and real problems that occur in students' lives. The introduction of mathematical modeling is an important agenda that must be given to high school students to optimize mathematical literacy and get used to solving problems with contextual problems. The selection of material contexts and relevant real-world problems is the initial key in teaching modeling. The selection of matrix material in the application of determining university criteria is an important consideration in introducing mathematical modeling in this study. This study used a qualitative approach involving a sample of 31 students of grade 11, MAN 1 Kota Bandung, West Java. Based on Galbraith & Holton's framework, this study evaluated the seven stages of modeling and found that students were able to understand and formulate the problem well, reaching an average score of 77.8%, but had difficulty in the interpretation and evaluation stages of the model with scores decreasing to around 60%. The use of decision-making matrices shows students' good ability to apply mathematical concepts to real-world contexts, although assistance is still needed to improve modeling skills.

Keywords: mathematical modeling, real-world contexts, matrices

PENDAHULUAN

Pemodelan matematika adalah seni dalam menerapkan matematika pada masalah dunia nyata dengan tujuan untuk lebih memahami masalah tersebut (Erlando & Shara, 2023; Rizqiah et al., 2024; Szpak, 2022). Lebih lanjut, pemodelan matematika merupakan proses yang memanfaatkan matematika untuk mewakili, menganalisis, membuat prediksi atau memberikan wawasan tentang fenomena ‘dunia nyata’. Greer (1997) memberikan perspektif pemodelan matematika sebagai konstruksi atau jembatan antara matematika sebagai cara memahami dunia sosial dan fisika kita, dan matematika sebagai himpunan struktur abstrak dan formal.

Asesmen matematika internasional PISA telah menyertakan pemodelan matematika dalam kerangka kerja penilaian matematika siswa, dimulai pada periode PISA 2003 dan 2012. Pemodelan matematika dimunculkan kembali pada PISA 2022, dengan ide besar pemodelan matematika sebagai lensa menuju ke dunia nyata. Beberapa negara seperti Jerman, Australia, Swedia, Singapura, China, Jepang, telah mulai membahas dan mengintegrasikan pemodelan matematis sebagai salah satu kemampuan yang perlu untuk diajarkan kepada siswa dalam kurikulum pendidikan matematika (Asiri et al., 2025; Jurnalica, 2023b; Suwatno et al., 2023).

Pemodelan matematika telah secara gamblang disebutkan dalam tujuan mata pelajaran matematika yaitu peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematis, menyelesaikan model atau menafsirkan solusi yang diperoleh (Qudsiyah et al., 2023; Utomo, 2024). Namun berdasarkan hasil terbaru PISA 2022, literasi matematika Indonesia masih berada pada ranking 12 terbawah dari 81 negara peserta (PortalHukum.id, 2024; ResearchGate, 2025).

Jika melihat Negara Singapura dan China yang memiliki peringkat PISA terbaik dalam beberapa kurun waktu, pemodelan matematika telah berkembang pesat meskipun tidak se-massive di negara barat. Guru-guru Singapura dan China telah banyak mendapat pengetahuan tentang pandangan, interpretasi dan filosofi pemodelan di sekolah (Nemkova, 2023; Review-Unes, 2024; Rewangrencang, 2025).

Hasil riset dari Febriani et.al., (2024) yang menganalisis kemampuan pemodelan matematika siswa SMA/MA Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023, menunjukkan bahwa kemampuan pemodelan matematika siswa masih tergolong rendah. Hanya terdapat 15 penelitian yang telah dilakukan dalam kurun waktu tersebut dan belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Materi yang digunakan masih sangat terbatas dan terpaku pada konteks yang tersaji dalam buku (Nazarovets, 2017; Pierri, 2022; Ye, 2023).

Pemodelan matematika bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan, karena terdapat tantangan kompleks yang mencirikan sifat dan kondisi pendidikan secara umum di suatu negara, mulai dari kurikulum, siswa, guru, dan faktor non teknis lainnya. Penelitian terbaru di China mengungkapkan berbagai kendala dan

tantangan masih banyak terjadi dalam konteks yang terkait guru, siswa, administrasi sekolah, kurikulum, buku teks, sumber daya, ujian dan evaluasi (HAM, 2023; Jurnalica, 2023a; Teras-Lrev, 2024).

Beberapa penelitian penting tentang awal mula penemuan strategi pengajaran pemodelan matematika di sekolah telah dilakukan di Jerman dan Swedia. Penelitian oleh Kaiser & Schwarz (2006) di Jerman antara calon guru dan siswa SMA dalam kerjasama melakukan pemodelan membangun jembatan lebih kokoh antara dunia perkuliahan dan sekolah. Penelitian di Swedia oleh Ärlebäck (2009) mencoba menggunakan permasalahan fermi untuk mengenalkan pemodelan matematika di sekolah. Fermi Problem merupakan permasalahan sederhana tentang pemodelan matematika yang memerlukan beberapa asumsi tambahan .

Blum & Ferri (2009) dalam sebuah proyek pemodelan matematika bernama DISUM project, memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemodelan dapat diajarkan dengan tepat. Terdapat empat langkah dalam menyelesaikan tugas pemodelan yang disebut dengan “solution plan”. Blum, Schukajlow, & Kolter (2015) menyempurnakan kembali temuan tersebut dengan menerbitkan artikel berjudul “scaffolding mathematical modelling with a solution plan”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemodelan matematika siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui konteks soal pemilihan universitas. Penelitian ini terfokus pada pengungkapan tingkat pemahaman, perumusan, serta penyelesaian masalah matematika yang bermula pada situasi nyata dalam pengambilan keputusan pemilihan universitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis kritis sebagai landasan utama. Pemilihan pendekatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dan mendalam mengenai pelanggaran hukum humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap hak-hak sipil masyarakat sipil. Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat karena mampu menangkap dinamika kompleks dari aspek hukum, sosial, dan politik yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik semata.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan teknik studi literatur (library research) yang mencakup telaah terhadap berbagai dokumen resmi dan laporan dari organisasi internasional terkemuka seperti Human Rights Watch, Amnesty International, serta laporan yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dari artikel berita yang berasal dari sumber kredibel, pernyataan resmi pemerintah, lembaga internasional, dan kajian hukum dari jurnal ilmiah bereputasi.

Untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, digunakan metode analisis isi (content analysis). Melalui metode ini, peneliti menelusuri berbagai tema penting, pola-pola pelanggaran yang terjadi, serta respon yang diberikan oleh komunitas internasional. Analisis ini dimaksudkan untuk memahami

makna yang lebih dalam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, mengevaluasi kebijakan yang diambil, serta menelaah konsekuensi hukum dan sosial terhadap kelompok masyarakat terdampak, khususnya warga sipil.

Adapun instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan analisis dokumen yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip utama hukum humaniter internasional, dengan merujuk pada Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahannya. Panduan ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dilakukan selama konflik memenuhi kriteria sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter.

Karena sifat penelitiannya yang bersifat dokumentatif dan tidak melibatkan interaksi langsung di lapangan, maka lokasi geografis penelitian tidak difokuskan pada wilayah tertentu. Meski demikian, dokumen yang dianalisis mencakup informasi mengenai wilayah-wilayah yang menjadi pusat konflik seperti Donetsk, Luhansk, Mariupol, dan Kyiv. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam konteks kuantitatif, melainkan menerapkan purposive sampling dengan memilih secara selektif dokumen-dokumen yang relevan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Rusia-Ukraina

Konflik antara Rusia dan Ukraina sejak 2014, yang kemudian meningkat tajam pada 2022, telah memunculkan berbagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Banyak laporan dari organisasi internasional kredibel menunjukkan pola pelanggaran yang berulang, yang berdampak besar terhadap populasi sipil. Tiga bentuk utama pelanggaran tersebut akan dibahas di bawah ini.

- a. Serangan terhadap Warga Sipil dan Fasilitas Sipil. Salah satu pelanggaran paling mencolok dalam konflik ini adalah serangan yang secara langsung atau tidak langsung menargetkan warga sipil dan fasilitas non-militer, seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik. Menurut laporan dari United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU), serangan terhadap kawasan permukiman telah menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan fasilitas yang esensial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat¹. Padahal, dalam hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949, serangan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil merupakan pelanggaran serius.
- b. Penggunaan Senjata Terlarang. Terdapat indikasi kuat bahwa dalam beberapa kesempatan, pihak-pihak yang terlibat menggunakan jenis senjata yang dilarang oleh hukum internasional, seperti ranjau darat dan amunisi curah (cluster munitions). Amnesty International dan Human Rights Watch

melaporkan bahwa penggunaan amunisi jenis ini di wilayah padat penduduk telah meningkatkan angka korban sipil secara drastis. Padahal, penggunaan senjata semacam itu bertentangan dengan Konvensi tentang Senjata Tertentu (CCW) dan Konvensi tentang Munisi Curah, yang menekankan perlunya membatasi dampak terhadap warga sipil selama konflik bersenjata.

- c. Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi terhadap Tahanan Perang. Selain pelanggaran di medan tempur, terdapat pula laporan yang menyebutkan terjadinya perlakuan buruk terhadap tahanan perang. Beberapa dokumentasi dari International Committee of the Red Cross (ICRC) dan laporan media independen menggambarkan adanya praktik penyiksaan, kekerasan fisik, dan pengabaian hak-hak dasar terhadap individu yang berada dalam status tahanan. Ini secara jelas melanggar Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, yang mewajibkan perlindungan penuh terhadap martabat dan hak tahanan.

Pelanggaran-pelanggaran ini, jika ditinjau secara keseluruhan, menunjukkan adanya kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, yaitu prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Hal ini menegaskan urgensi bagi komunitas internasional untuk meningkatkan upaya penegakan hukum humaniter guna mengurangi penderitaan sipil di tengah konflik yang terus berlangsung.

Dampak Pelanggaran terhadap Hak-Hak Sipil.

- a. Gangguan terhadap Hak Hidup, Hak atas Keamanan Pribadi, serta Hak Perlindungan Anak dan Perempuan. Dalam konteks konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu mengalami pelanggaran yang serius. Hak untuk hidup, yang merupakan hak asasi utama yang dilindungi dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), menjadi terancam akibat serangan tanpa pandang bulu terhadap kawasan sipil. Pemboman terhadap area permukiman, rumah sakit, serta fasilitas pendidikan telah menyebabkan ribuan korban jiwa, banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus menurut Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Selain hak hidup, hak atas keamanan pribadi juga menjadi tergerus di tengah kondisi peperangan yang brutal. Laporan dari United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) menunjukkan peningkatan tajam dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual sebagai alat perang, yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia. Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, juga menjadi korban tidak langsung dari konflik ini; tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang yang membahayakan perkembangan mereka. Konflik ini memperlihatkan betapa lemahnya implementasi

- perlindungan khusus yang disediakan bagi perempuan dan anak-anak dalam hukum humaniter internasional. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dengan praktik aktual di medan konflik.
- b. Dislokasi Massal dan Krisis Pengungsi. Konflik bersenjata ini juga telah mendorong terjadinya dislokasi penduduk secara besar-besaran. Menurut data yang dirilis oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), lebih dari 14 juta orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Dari jumlah tersebut, sebagian besar terdiri dari perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia yang terpaksa mengungsi baik di dalam negeri (internal displacement) maupun melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga seperti Polandia, Rumania, dan Moldova. Dislokasi massal ini membawa konsekuensi serius terhadap hak-hak sipil para pengungsi, termasuk hak atas tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. Banyak pengungsi menghadapi tantangan dalam mengakses kebutuhan dasar dan sering kali menjadi korban diskriminasi serta eksploitasi. Situasi ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement serta kewajiban negara-negara untuk menghormati hak-hak pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951. Selain itu, krisis pengungsi dari konflik ini telah memperburuk ketegangan sosial di beberapa negara penerima, menambah lapisan kompleksitas terhadap perlindungan hak-hak sipil yang seharusnya dijamin secara universal.

Evaluasi Respons Internasional

Konflik Rusia-Ukraina telah mendorong komunitas internasional untuk mengambil berbagai langkah dalam menanggapi pelanggaran hukum humaniter yang terjadi. Respons tersebut meliputi penerapan sanksi ekonomi dan diplomatik, pelaksanaan investigasi internasional, serta upaya penegakan hukum melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Meski demikian, efektivitas tindakan-tindakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

- a. Sanksi Ekonomi dan Diplomati. Seiring eskalasi kekerasan di Ukraina, negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu lainnya, memberlakukan sanksi ekonomi yang luas terhadap Rusia. Langkah-langkah ini meliputi pembatasan akses ke sistem keuangan internasional, pembekuan aset-aset individu kunci, serta pelarangan ekspor teknologi tertentu ke Rusia. Selain itu, tindakan diplomatik seperti pengusiran diplomat Rusia dan pembatasan hubungan bilateral juga ditempuh untuk meningkatkan tekanan politik. Namun, efektivitas sanksi ini tidak sepenuhnya optimal, karena Rusia mampu melakukan diversifikasi ekonomi dan memperkuat aliansi dengan negara-negara non-Barat untuk mengurangi dampak tekanan tersebut.
- b. Mekanisme Investigasi oleh PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam rangka mengusut dugaan pelanggaran hukum humaniter, Dewan Hak

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Komisi Penyelidikan Internasional atas Ukraina. Komisi ini bertugas mengumpulkan bukti, mendokumentasikan pelanggaran, dan menganalisis dampaknya terhadap hak-hak sipil. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam konflik tersebut. Mekanisme ini menunjukkan adanya komitmen komunitas internasional untuk menegakkan akuntabilitas hukum, meskipun proses investigasi dan pengadilan seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan akses, bukti yang sulit diverifikasi, dan resistensi politik dari negara yang terlibat.

- c. Efektivitas Tindakan Komunitas Internasional dan Tantangan Implementasi Hukum. Meskipun terdapat berbagai inisiatif internasional, efektivitas upaya tersebut dalam menghentikan pelanggaran hukum humaniter masih menjadi tanda tanya besar. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan belum mampu mengubah perilaku politik Rusia secara signifikan, sementara jalur hukum melalui ICC membutuhkan waktu yang panjang dan prosedur yang kompleks. Tantangan lain mencakup kurangnya konsensus global, terutama dengan adanya negara-negara besar yang memilih untuk tidak ikut mendukung langkah-langkah penegakan hukum tertentu. Keterbatasan ini memperlihatkan bahwa upaya untuk menegakkan hukum humaniter internasional tidak hanya bergantung pada instrumen hukum, tetapi juga pada dinamika kekuasaan politik dunia.

Melalui evaluasi ini, jelas bahwa meskipun komunitas internasional telah menunjukkan komitmen untuk bertindak, realitas politik dan hukum internasional membuat perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam konflik bersenjata tetap menghadapi hambatan yang tidak kecil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk memperkuat penegakan hukum humaniter di masa depan.

KESIMPULAN

Pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Rusia-Ukraina menyoroti tantangan besar yang dihadapi komunitas internasional dalam menegakkan hukum yang melindungi hak-hak sipil. Dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, seperti serangan terhadap warga sipil, penghancuran infrastruktur sipil, dan penggunaan senjata terlarang, dampak terhadap hak-hak sipil sangat signifikan. Warga sipil menjadi korban utama dalam konflik ini, mengalami kehilangan tempat tinggal, hak atas hidup, serta terjatuh dalam kondisi yang mengancam keberlanjutan hidup mereka. Meskipun langkah-langkah internasional seperti sanksi ekonomi dan diplomatik, serta mekanisme investigasi oleh PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), telah diambil, efektivitas tindakan tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor politik, hukum, dan praktis. Keterbatasan akses ke area konflik, ketidakpastian dalam proses penuntutan, serta adanya resistensi dari negara-negara

yang terlibat, membuat penegakan hukum humaniter dan perlindungan hak-hak sipil menjadi sulit terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiri, A. A., Suhadiman, D., Susilo, A., Williams, D. T., & Suryawan, W. R. (2025). Konflik Rusia dan Ukraina sebagai Ujian bagi Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(5). <http://ojs.rewangrencang.com/>
- Erlando, C., & Shara, M. C. P. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Penduduk Sipil Ukraina atas Konflik Bersenjata Rusia–Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(11), 2714–2723. <http://e-journal.trisakti.ac.id/>
- HAM, J. G. \&. (2023). *Studi serupa lain atas metode perang starvation yang sangat relevan (varian lain di Jurnal Gender \& HAM Undiksha)*. <http://static1.undiksha.ac.id/>
- Jurnalica, L. (2023a). *Analisa lanjutan provokasi pelanggaran prinsip object distinction dan proportionality*. <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/>
- Jurnalica, L. (2023b). Pelanggaran Hukum Internasional dalam Perang Rusia–Ukraina. *Lex Jurnalica*, 20(1), 81--. <http://review-unes.com/>
- Nazarovets. (2017). *War and Peace: Peculiarities of Ukrainian–Russian Scientific Cooperation (2014–2016)*. <http://arxiv.org/>
- Nemkova, et al. (2023). *Detecting Human Rights Violations on Social Media during Russia-Ukraine War*. <http://arxiv.org/>
- Pierri, et al. (2022). *Propaganda and Misinformation on Facebook and Twitter during the Russian Invasion*. <http://arxiv.org/>
- PortalHukum.id. (2024). *Peran Hukum Humaniter Internasional terhadap Kejahatan Perang di Rusia–Ukraina*. <http://ojs.rewangrencang.com/>
- Qudsiyah, N. M., Paramita, P. P., & Andriansyah, M. F. (2023). *Disitat dalam “Perlindungan Sipil di Ukraina: Analisis Komprehensif Pelanggaran HHI...” oleh Kompasiana*. <http://ojs.unud.ac.id/>
- ResearchGate. (2025). *Potensi Pelanggaran Hukum HAM terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Rusia–Ukraina*. <http://kompasiana.com/>
- Review-Unes. (2024). *Analisis Yuridis Terjadinya Peristiwa Konflik Bersenjata Ukraina dan Implikasinya terhadap Pelanggaran HHI*. <http://ojs.unud.ac.id/>
- Rewangrencang, O. J. S. (2025). *Implementasi Prinsip Jus-in-Bello pada Konflik Rusia–Ukraina*. <http://ojs.rewangrencang.com/>
- Rizqiah, R., Rachmadyantira, K., Maharani, A. P., & Angkasari, W. (2024). Analisis Yuridis Pelanggaran Hukum pada Invasi Rusia–Ukraina Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. *Jurnal Teras-Lrev, Trisakti*, 6(2), 62–74. <http://e-journal.trisakti.ac.id/>
- Suwatno, D. S. R., Mangku, D. G. S., & Yudana, I. M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil dari Penggunaan Metode Starvation of Civilians pada Konflik Rusia–Ukraina. *Jurnal Gender \& HAM, Undiksha*, 1(2), 105--. <http://review-unes.com/>
- Szpak, A. (2022). Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Kertha Negara, Unud*. <http://jurnal.erapublikasi.id/>
- Teras-Lrev, J. (2024). *Catatan lanjutan terkait accountability command responsibility atas kejahatan perang*. <http://e-journal.trisakti.ac.id/>

Utomo, H. R. (2024). Pelanggaran HAM Internasional pada Invasi Rusia ke Ukraina. *Journal Evidence of Law*, 3(1). <http://ojs.unud.ac.id/>

Ye, et al. (2023). *Online Networks of Support in Distressed Environments during the Russian Invasion*. <http://arxiv.org/>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)